



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 09 TAHUN 2010

TENTANG

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH BAGIAN GAMPONG
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bagi hasil retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi Desa;
 - bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu mengatur tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Restribusi Daerah Bagian Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Gampong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong;
 - Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010;
 - Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH BAGIAN GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Penerimaan dari Retribusi Daerah dibagi dengan imbangan 90% (sembilan puluh per seratus) untuk Pemerintah Kota Lhokseumawe dan 10% (sepuluh per seratus) untuk seluruh Gampong dalam wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Pasal 2

Sebelum pembagian dari penerimaan Retribusi Daerah terlebih dahulu dikurangi biaya lainnya yang diperbolehkan menurut Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Restribusi Daerah Untuk Anggaran 2010 merupakan perkiraan;
- (2) Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah masing-masing Gampong untuk Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010;
- (3) Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah bagian untuk seluruh Gampong dalam wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar : Rp. 378.335.000,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagian Gampong untuk Tahun Anggaran Tahun 2010 adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan Walikota Lhokseumawe ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dilaksanakan secara triwulan pada Rekening Kas Umum Gampong;
- (2) Penyaluran dana tahap I (Satu) setelah Qanun APBG disahkan oleh Pemerintahan Gampong;
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 5

Peraturan Walikota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 05 April 2010

 **WALIKOTA LHOKEUMAWE**

MUNIR USMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH BAGIAN GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Penerimaan dari Retribusi Daerah dibagi dengan imbangan 90% (sembilan puluh per seratus) untuk Pemerintah Kota Lhokseumawe dan 10% (sepuluh per seratus) untuk seluruh Gampong dalam wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Pasal 2

Sebelum pembagian dari penerimaan Retribusi Daerah terlebih dahulu dikurangi biaya lainnya yang diperbolehkan menurut Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Restribusi Daerah Untuk Anggaran 2010 merupakan perkiraan;
- (2) Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah masing-masing Gampong untuk Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2010;
- (3) Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah bagian untuk seluruh Gampong dalam wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar : Rp. 378.335.000,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Bagian Gampong untuk Tahun Anggaran Tahun 2010 adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan Walikota Lhokseumawe ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dilaksanakan secara triwulan pada Rekening Kas Umum Gampong;
- (2) Penyaluran dana tahap I (Satu) setelah Qanun APBG disahkan oleh Pemerintahan Gampong;
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 5

Peraturan Walikota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 05 April 2010

WALIKOTA LHOKSEUMAWE


MUNIR USMAN



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LHKSEUMAWE



NOMOR : TAHUN 2010

TANGGAL : 2010

**PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH BAGIAN GAMPONG
DALAM WILAYAH KOTA LHKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	NAMA GAMPONG	DBH RETRIBUSI
1	2	3
I.	Kecamatan Banda Sakti	Rp 100,147,500
1	Kampung Jawa Lama	Rp 5,563,750
2	Kota Lhokseumawe	Rp 5,563,750
3	Keude Aceh	Rp 5,563,750
4	Hagu Teungoh	Rp 5,563,750
5	Simpang Empat	Rp 5,563,750
6	Pusong Baru	Rp 5,563,750
7	Kuta Blang	Rp 5,563,750
8	Kampung Jawa Baru	Rp 5,563,750
9	Lancangaram	Rp 5,563,750
10	Hagu Barat Laut	Rp 5,563,750
11	Hagu Selatan	Rp 5,563,750
12	Mon Geudong	Rp 5,563,750
13	Pusong Lama	Rp 5,563,750
14	Tumpok Teungoh	Rp 5,563,750
15	Uteun Bayi	Rp 5,563,750
16	Banda Masen	Rp 5,563,750
17	Ujong Blang	Rp 5,563,750
18	Ulee Jalan	Rp 5,563,750
II.	Kecamatan Muara Dua	Rp 94,583,750
1	Mns. Mee Kandang	Rp 5,563,750
2	Lhok Mon Puteh	Rp 5,563,750
3	Alue Awe	Rp 5,563,750
4	Paya Bili	Rp 5,563,750
5	Keude Cunda	Rp 5,563,750
6	Panggoi	Rp 5,563,750
7	Mns. Mesjid	Rp 5,563,750
8	Uteunkot	Rp 5,563,750
9	Blang Crum	Rp 5,563,750
10	Cot Mamplam	Rp 5,563,750
11	Cot Girek	Rp 5,563,750
12	Mns. Blang	Rp 5,563,750
13	Mns. Manyang	Rp 5,563,750
14	Paloh Batee	Rp 5,563,750
15	Mns. Alue	Rp 5,563,750
16	Paya Puntet	Rp 5,563,750
17	Blang Pohroh	Rp 5,563,750

NO	NAMA GAMPONG	DBH RETRIBUSI
1	2	3
III.	Kecamatan Muara Satu	Rp 61,201,250
1	Ujong Pacu	Rp 5,563,750
2	Mns. Dayah	Rp 5,563,750
3	Blang Panyang	Rp 5,563,750
4	Batuphat Timur	Rp 5,563,750
5	Batuphat Barat	Rp 5,563,750
6	Padang Sakti	Rp 5,563,750
7	Cot Trieng	Rp 5,563,750
8	Blang Pulo	Rp 5,563,750
9	Paloh Punt	Rp 5,563,750
10	Meuria Paloh	Rp 5,563,750
11	Blang Naleung Mameh	Rp 5,563,750
IV.	Kecamatan Blang Mangat	Rp 122,402,500
1	Blang Buloh	Rp 5,563,750
2	Blang weu Baroh	Rp 5,563,750
3	Seunebok	Rp 5,563,750
4	Blang Tue	Rp 5,563,750
5	Ulee Blang Mane	Rp 5,563,750
6	Asan Kareung	Rp 5,563,750
7	Alue Lim	Rp 5,563,750
8	Keude Punteut	Rp 5,563,750
9	Mane Kareung	Rp 5,563,750
10	Rayek Kareung	Rp 5,563,750
11	Mesjid Punteut	Rp 5,563,750
12	Blang Weu Panjo	Rp 5,563,750
13	Jambo Mesjid	Rp 5,563,750
14	Mns. Blang Punteut	Rp 5,563,750
15	Baloy	Rp 5,563,750
16	Jeulikat	Rp 5,563,750
17	Kuala Jambo	Rp 5,563,750
18	Kumbang Punteut	Rp 5,563,750
19	Tunong	Rp 5,563,750
20	Blang Cut	Rp 5,563,750
21	Jambo Timu	Rp 5,563,750
22	Teungoh	Rp 5,563,750
TOTAL =====>		Rp 378,335,000


 WALIKOTA LHOKEUMAWA

 MUNIR USMAN

NO	NAMA GAMPONG	DBH RETRIBUSI
1	2	3
III.	Kecamatan Muara Satu	Rp 61,201,250
1	Ujong Pacu	Rp 5,563,750
2	Mns. Dayah	Rp 5,563,750
3	Blang Panyang	Rp 5,563,750
4	Batuphat Timur	Rp 5,563,750
5	Batuphat Barat	Rp 5,563,750
6	Padang Sakti	Rp 5,563,750
7	Cot Trieng	Rp 5,563,750
8	Blang Pulo	Rp 5,563,750
9	Paloh Punt	Rp 5,563,750
10	Meuria Paloh	Rp 5,563,750
11	Blang Naleung Mameh	Rp 5,563,750
IV.	Kecamatan Blang Mangat	Rp 122,402,500
1	Blang Buloh	Rp 5,563,750
2	Blang weu Baroh	Rp 5,563,750
3	Seunebok	Rp 5,563,750
4	Blang Tue	Rp 5,563,750
5	Ulee Blang Mane	Rp 5,563,750
6	Asan Kareung	Rp 5,563,750
7	Alue Lim	Rp 5,563,750
8	Keude Punteut	Rp 5,563,750
9	Mane Kareung	Rp 5,563,750
10	Rayek Kareung	Rp 5,563,750
11	Mesjid Punteut	Rp 5,563,750
12	Blang Weu Panjo	Rp 5,563,750
13	Jambo Mesjid	Rp 5,563,750
14	Mns. Blang Punteut	Rp 5,563,750
15	Baloy	Rp 5,563,750
16	Jeulikat	Rp 5,563,750
17	Kuala Jambo	Rp 5,563,750
18	Kumbang Punteut	Rp 5,563,750
19	Tunong	Rp 5,563,750
20	Blang Cut	Rp 5,563,750
21	Jambo Timu	Rp 5,563,750
22	Teungoh	Rp 5,563,750
TOTAL =====>		Rp 378,335,000



WALIKOTA LHOKEUMAWA

MUNIR USMAN